

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM
DAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN
DEMOKRASI¹**

Oleh: Ilham Fahrul R. Ibrahim²

Dientje Rumimpunu³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa Pemilihan Umum dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi dan bagaimana pengaturan sengketa Pemilihan Umum menurut aturan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses Pemilu dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan sengketa hasil Pemilu dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Dasar hukum dan rincian pelaksanaan sengketa hasil pemilu dapat dilihat dari konstitusi negara yang bersangkutan dan peraturan perundangan pelaksanaannya. Pengaturan sengketa hasil Pemilu di Indonesia diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Umum, Legitimasi, Pemerintahan, Demokrasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.⁵ Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk

menjalankan pemerintahan.⁶ Kansil, menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia.⁷

Salah satu hal baru dalam dua Pemilu terakhir di Indonesia adalah disediakannya mekanisme gugatan keberatan terhadap hasil Pemilu. Gugatan semacam ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Secara konstitusional mekanisme ini mendapat jaminan konstitusi UUD 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam Pasal 24 C ayat 1 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme control terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai penyelenggara Pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan (*fairness*) dalam Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, dapat diketahui bahwa pertama, munculnya keberadaan lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kedua, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki kedudukan strategis karena kewenangannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya yang bersifat final, akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir Pemilu.

Sukses Pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Masalah penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia mulai ramai dibahas khususnya sejak Pemilu

¹ Artike Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101105

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ H.Rusli Karim, 1992, *Pemilu Demokratis Kompetitif*. PT Tiara Wacana, Yogyakarta, hal 1.

⁶ *Ibid*, hal 2.

⁷ C.S.T. Kansil, 1986, *Memahami Pemilu dan Referendum*. Hill-Co, Jakarta, hal 1

2004. Sengketa atau perselisihan hasil Pemilu dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Sengketa dalam proses Pemilu (khususnya yang terjadi antar peserta Pemilu atau antar kandidat yang selama ini ditangani panitia pengawas Pemilu dan
- 2) Sengketa atau perselisihan hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; wewenang penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berada ditangan Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya ada lagi sengketa yang ketiga, yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, yakni sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sejumlah masalah terjadi dalam Pemilu dan Pilkada terjadi akibat kekurangan aturan main yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara Pemilu mengenai peserta Pemilu dan kandidat Presiden serta kandidat kepala daerah. Gagalnya calon peserta Pemilu serta bakal kandidat Presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggaraan Pemilu masih terus terjadi.

Persoalan di atas merupakan masalah hukum Pemilu yang semakin lama banyak terjadi. Dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan suatu sengketa atau perselisihan dalam tahapan Pemilu yang semestinya ada mekanisme penyelesaiannya. Sengketa dalam Pemilu semestinya tidak hanya dilihat dalam konteks antar peserta pemilihan, tetapi bisa juga sengketa antara pihak yang merasa dirugikan dengan penyelenggaraan pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu. Justru hal yang terakhir ini kurang diatur mekanismenya.

Penetapan peserta Pemilu. Calon anggota DPR/DPRD calon presiden dan calon kepala daerah merupakan tahapan penting dalam proses Pemilu. Apabila seseorang dinyatakan tidak lolos adakah saluran hukum untuk mengadu.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Skripsi ini dengan mengangkat judul: **“Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa Pemilihan Umum dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi?
2. Bagaimana pengaturan sengketa Pemilihan Umum menurut aturan yang berlaku?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji landasan hukum berkaitan dengan sengketa Pemilihan Umum dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. Adapun Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari ketentuan yang mengatur tentang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁸

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi

1. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Apa yang bisa diputuskan oleh MK dalam suatu perselisihan hasil pemilu? Apa batasan bagi MK dalam memutuskan sengketa yang diajukan? Jawabannya tentu terkait dengan apa yang dapat dimohonkan dalam suatu sengketa atau perselisihan pemilihan. Baik untuk pemilu legislatif, presiden, maupun pemilihan kepala daerah; sudah ditegaskan dasar gugatan maupun amar putusannya secara jelas. Sebenarnya, putusan berisi perintah untuk mengadakan “pemilihan ulang” atau “penghitungan ulang” tidak ada dalam hukum acara penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

Hal itu berlaku dalam pemilu legislatif maupun presiden yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, untuk mencari kebenaran, MK melakukan pemeriksaan ke lapangan dan memerintahkan kepada penyelenggara (KPU dan jajarannya) untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang di tempat yang jumlah suaranya

⁸Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group. hal. 141

dipersoalkan. Hal itu dilakukan untuk menguatkan bukti-bukti dan menjadi pertimbangan dalam membuat putusan. Akan tetapi, MK tidak pernah memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemilihan ulang. Adanya perintah pemilihan ulang ini juga tidak selaras dengan konsep bahwa penyelesaian sengketa pemilu berada di jalur cepat (*fast track*).

Pada perkembangannya, MK mengubah pemahaman lama ini karena MK kemudian memberi putusan yang lebih luas, termasuk memberi putusan pemungutan ulang atau penghitungan ulang. Masalah yang menjadi pokok persoalan gugatan juga lebih luas, bukan hanya persoalan kesalahan penghitungan KPU saja, tetapi mencakup berbagai pelanggaran dalam proses, bahkan persyaratan kandidat.

Keputusan di sini tentu yang dimaksud adalah apakah permohonan tidak diterima, ditolak, atau diterima, dan bukan suatu perintah pemilihan ulang yang akan memperpanjang proses pemilihan itu sendiri. Jika ini dilaksanakan tentu akan timbul pertanyaan, baik teknis maupun prinsipil.

Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU, termasuk juga Perselisihan antara peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Siapakah pemohon dalam perselisihan itu? Perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 3 PMK No. 14/2008).

Siapakah termohon dalam sengketa ini? Termohon adalah KPU. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRA, KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh menjadi Turut Termohon. Dalam hal

perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh menjadi Turut Termohon. (Pasal 4 PMK No. 14/2008)

Seperti disinggung di atas, ketika membicarakan gugatan atau permohonan pemilu di pengadilan, penting membahas latar belakang gugatan atau permohonan tersebut. Setiap gugatan harus berdasarkan suatu argumen. Phil Green dan Louise Olivier mengusulkan beberapa aspek pemilu yang dapat dipertanyakan atau menjadi dasar gugatan, termasuk di antaranya: ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, soal netralitas dan partisan-tidaknya pelaksana atau petugas pemilu, wajar-tidaknya tindakan kandidat atau partai politik, pemenuhan persyaratan kandidat untuk dipilih, penipuan suara, atau kesalahan atau ketidakberesan dalam proses perhitungan suara.⁹

Pada beberapa putusannya, MK berpandangan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Pada putusannya juga disinggung adanya pelanggaran yang signifikan dan terstruktur sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam mengadili perkara, MK tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan pemilu, melainkan Mahkamah Konstitusi harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan

⁹ Phil Green and Louise Olivier, "Challenging Results (Mechanisms for Challenging Results)", August 10, 2007. <http://aceproject.org/ace-en/topics/vc>.

demokrasi serta pelindung hak-hak asasi manusia.

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional ini adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.¹⁰

Apa yang bisa diputuskan oleh MK dalam suatu perselisihan hasil pemilu? Apa batasan bagi MK dalam memutuskan sengketa yang diajukan? Jawabannya tentu terkait dengan apa yang dapat dimohonkan dalam suatu sengketa atau perselisihan pemilihan. Baik untuk pemilu legislatif, presiden, maupun pemilihan kepala daerah; sudah ditegaskan dasar gugatan maupun amar putusannya secara jelas. Putusan berisi perintah untuk mengadakan "pemilihan ulang" atau "penghitungan ulang" tidak ada dalam hukum acara penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

Hal itu berlaku dalam pemilu legislatif maupun presiden yang ditangani oleh MK. Dalam praktiknya, untuk mencari kebenaran, MK melakukan pemeriksaan ke lapangan dan memerintahkan kepada penyelenggara (KPU dan jajarannya) untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang di tempat yang jumlah suaranya dipersoalkan. Hal itu dilakukan untuk menguatkan bukti-bukti dan menjadi pertimbangan dalam membuat putusan. Akan tetapi, MK tidak pernah memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemilihan ulang. Adanya perintah pemilihan ulang ini juga tidak selaras dengan konsep bahwa penyelesaian sengketa pemilu berada di jalur cepat (*fast track*). Keputusan di sini tentu yang dimaksud adalah apakah permohonan tidak diterima, ditolak, atau diterima, dan bukan suatu perintah pemilihan ulang yang akan memperpanjang proses pemilihan itu sendiri.

2. Legitimasi Pemerintahan Demokrasi

Dinamika ketatanegaraan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan dinamika perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara teoritis perubahan dan perubahan suatu

konstitusi dapat dilihat sebagai bagian dari sebuah proses penyempurnaan ketatanegaraan sebagai akibat dinamika perubahan sistem politik hukum dan demokratisasi. Upaya penyempurnaan atas kekurangan lahiriah yang terdapat dalam suatu konstitusi dapat dilakukan melalui *formal amendment*, *constitutional convention* atau *judicial interpretation*. Seiring dengan hal tersebut penyempurnaan dan perubahan terhadap UUD 1945 baik perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat (bahkan kelima) nantinya diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis baik pada level nasional (pemerintah pusat) maupun pada level sub nasional (pemerintah daerah).

Pada era reformasi muncul gumpalan aspirasi dan gugatan kuat agar Pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan secara benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada tahun 1999, kita boleh bergembira karena berhasil menyelenggarakan secara relative fair dan bersih, terutama jika dibandingkan dengan Pemilu era Orde Baru. Meskipun harus diakui tingkat Panitia Pemilihan Indonesia yang diisi dengan orang-orang parpol itu terjadi kekisruhan dalam penetapan hasil Pemilu, tetapi akal sehat publik (*public common sense*) menyatakan bahwa Pemilu tahun 1999 adalah Pemilu yang terbaik setelah pemilu pertama tahun 1955.

Sejak Pemilu legislatif tahun 2004, lalu menguat lagi pada Pemilu tahun 2009, terutama terkait dengan isu politik (*money politic*) dan gejala menguatnya oligarkhi di kalangan partai politik. Problem yang tidak kondusif, bahkan mengancam demokrasi, ini bisa dilihat dari kasus yang dimuat secara telanjang di berbagai media massa dan menjadi kasus sengketa hasil pemilu dan pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, permasalahan lain yang seringkali terjadi dalam Pemilu baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah adalah terkait dengan daftar pemilih yang tidak akurat (daftar pemilih tetap), manipulasi dalam perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, netralisasi institusi penyelenggara dan berbagai permasalahan lainnya terkait dengan pelaksanaan Pemilu.

¹⁰ Pasal 258, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan

Pemilihan Umum merupakan syarat minimal penyelenggara system demokrasi, dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam system itu dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil dan berkala. Oleh karena itu, dalam sejarah negara-negara modern, pemilu dianggap sebagai tonggak bagi tegaknya system demokrasi. Mengaitkan Pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui Pemilu. Hal ini menjadi niscaya karena di zaman moderen ini tidak ada lagi demokrasi langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat.

Pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung, bebas, sehingga hasil pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang seperti itu pulalah yang mendasari penyelenggaraan pemilu sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemilu menjadi penting bagi sebuah negara demokrasi. Pertama, melalui Pemilu dapat dibangun basis dan konsep demokrasi, Tanpa Pemilu, tanpa persaingan yang terbuka diantara kekuatan sosial dan kelompok politik, maka tidak ada demokrasi. Kedua, Pemilu melegitimasi system politik. Ketiga, mengabsahkan kepemimpinan politik. Keempat, Pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara-negara demokrasi. Oleh karena itu, dinamika penyelenggaraan Pemilu merupakan manifestasi dan perwujudan hak-hak politik dan demokrasi rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selain itu, Pemilu juga dimaksudkan untuk mengatur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin.

Terkait dengan beberapa alasan tersebut diatas, dalam hubungannya dengan Pemilu, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemilihan langsung adalah, Pertama, pemilu langsung memungkinkan terwujudnya demokrasi masyarakat, khususnya pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, karena mendapat dukungan suara oleh rakyat secara langsung yang mereflesikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstitusi pemilih. Legitimasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan yang akan berkuasa. Kedua, Pemilihan Umum langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam system ketatanegaraan Indonesia.

Secara umum ada 2 (dua) alasan mengapa gagasan pemilihan umum langsung dianggap perlu, yaitu. Pertama, untuk membuka pintu bagi tampilnya pemimpin yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri, kedua; untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

B. Peraturan-peraturan yang mengatur Sengketa Hasil Pemilu.

Di Indonesia, pengaturan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atau Bawaslu.

- UUD 1945

Di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, kecuali dalam hal presiden selama masa jabatan berhalangan tetap, maka wakil presiden menjadi presiden. Demikian pula dalam hal posisi wakil presiden kosong, maka pengisian kekosongan itu tidak dilakukan melalui pemilihan langsung, tetapi dipilih oleh MPR dari dua calon wapres yang diajukan presiden, sedangkan jika kedua posisi presiden dan wakil presiden secara bersamaan kosong, maka MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden atau wakil

presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.¹¹ Selanjutnya, UUD 1945 juga mengatur bahwa pemenang Pilpres adalah "Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 % jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20 % suara di setiap provinsi di Indonesia".

Tentu saja, yang bisa menjadi sengketa hasil pemilu adalah hasil pemilihan presiden atau wapres di MPR, karena kekosongan posisi wapres atau presiden yang bersamaan bukan sengketa hasil pemilu, dan karenanya bukanlah sengketa hasil yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Terhadap hasil pemilihan di MPR ini, tidak ada forum sengketanya, dan memang tidak diantisipasi akan ada sengketa hasil yang perlu diselesaikan dalam forum peradilan tertentu.

Berkaitan dengan hasil Pemilu, syarat pemenang Pilpres diatur dalam UUD 1945, yaitu memenuhi syarat minimal 50 % total suara nasional, dan syarat distribusi suara minimal 20 % di lebih dari setengah jumlah provinsi. Oleh karena itu, dua syarat tersebut dapat menjadi acuan dalam sengketa hasil pilpres, sedangkan berkait dengan Pileg, UUD 1945 tidak mengatur syarat bagi pemenang Pemilu. Terkait dengan Pileg, UUD 1945 hanya mengatur tentang peserta Pemilu, yaitu partai politik untuk pemilu DPR dan DPRD, serta perseorangan untuk DPD. Selebihnya, Bab Pemilu hanya mengatur bahwa pemilu juga mencakup Pilpres, asas-asas dan penyelenggara.

Tidak ditentukannya syarat pemenang pileg pada level hukum dasar tersebut membuka ruang yang lebar bagi system pileg, yang menjadi *open legal policy*, dan menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih dan mengaturnya. Pilihan system pemilu akan sangat menentukan apa dan bagaimana hasil pileg yang dapat menjadi sengketa di hadapan Mahkamah Konstitusi.¹² Dengan demikian, apapun system pemilunya, agaknya yang tetap dapat menjadi sengketa hasil pileg adalah penentuan parpol yang lolos atau tidak lulus syarat ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yaitu partai yang

tidak memenuhi syarat minimal total suara di level nasional untuk mempunyai perwakilan anggota di DPR. Dalam hal ini, yang menjadi pemohon sengketa adalah partai yang dinyatakan tidak lolos dan termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan perolehan suara secara nasional. Serta distribusinya ke masing-masing parpol peserta pileg. Di luar soal ambang batas parlemen tersebut, sengketa pileg juga menyangkut terpilihnya anggota DPR dan DPRD, serta anggota DPD.

- Undang-Undang

Undang-undang, sebagai peraturan turunan UUD 1945, yang mengatur tentang sengketa hasil pemilu juga sedikit banyak tergantung pada system pemilu yang diadopsi. Misalnya, apakah Pilpres dan Pileg dilaksanakan terpisah (*non-concurrent*) ataukah dilaksanakan secara bersamaan (*concurrent*). Pada tahun 2014, dengan Putusan Nomor 14/ PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi pertama kalinya memutuskan bahwa pemilu Indonesia dilaksanakan serentak antara Pilpres dan Pileg. Akibatnya, di tahun 2019, pertama kali dalam sejarah, Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara bersamaan. Karena keserentakan pemilu tersebut, maka struktur undang-undang sebelumnya yang terpisah antara pilpres dan pileg, undang-undang yang terkait dengan hasil pemilu adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Parpol.

Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pileg dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Karena system pemilunya berubah menjadi serentak maka Undang-Undang Pemilu mencakup persoalan Pilpres, Pileg dan Penyelenggara Pemilu juga berubah. Oleh karena itu, dalam ketentuan Penutup Pasal 571 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pileg dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sistem *concurrent* diyakini hanya memberikan keuntungan bagi parpol yang kadernya menjadi pasangan capres dan cawapres.

Tentu saja jika sistem pemilu akan kembali dilakukan secara terpisah, maka perlu dilakukan secara terpisah, maka perlu dilakukan pengujian kembali soal keserentakan pemilu dihadapan meja merah MK. Apapun sistem

¹¹ Denny Indrayana, *Op-cit*, hal45

¹² *Ibid*, hal 45

pemilunya, serentak atau tidak, tetap ada undang-undang yang terkait dengan sengketa hasil pemilu.

Di dalam Undang-Undang Pemilu, yang terpenting adalah system apakah yang dipilih untuk menentukan pemenang pilpres, dan utamanya pileg, yang khususnya bukan saja yang menentukan perolehan suara masing-masing parpol peserta pemilu, tetapi juga perolehan kursi DPR di tingkat nasional dan daerah. Karena penghitungan hasil suara dan jumlah kursi yang diperoleh itulah yang kemudian dapat menjadi sengketa hasil di MK, yang penting juga dalam Undang-Undang Pemilu adalah besaran minimal syarat ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang menurut Undang-Undang Pemilu adalah minimal 4% perolehan suara DPR yang sah pada level nasional, sedangkan untuk keterpilihan anggota DPD, penentuannya lebih sederhana, cukup dengan melihat empat calon dengan suara terbanyak di setiap provinsi.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentu saja tidak dapat dipisahkan dari persoalan sengketa pemilu. Hal itu terkait erat kewenangan yang diberikan UUD 1945 pada MK, untuk menjadi lembaga peradilan tertinggi dan terakhir yang memeriksa dan memutuskan sengketa hasil pemilu. Dalam Undang-Undang MK diatur substansi yang dapat diajukan sengketa hasil di MK, yaitu hukum materielnya dan prosedur beracara di MK, yaitu hukum formilnya (*legal standing*) untuk menjadi pemohon sengketa di MK, serta proses jawab-menjawab, dan batas waktu proses persidangan.

Undang-Undang Parpol juga perlu diperhatikan karena dua hal. *Pertama*, parpol adalah peserta pemilu DPR dan DPRD. *Kedua*, hanya parpollah yang berhak mengusulkan capres dan cawapres. Maka, menjadi penting untuk melihat pengaturan Undang-Undang Parpol terkait syarat menjadi peserta pemilu dan pengusulan capres.

- Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga negara dan peradilan tertinggi di tanah air disamping Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tentu saja diberikan kewenangan mengatur dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diakui pula dalam Undang-Undang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memasukkan Peraturan MK sebagai salah satu sumber hukum positif di Tanah air, yang dapat diterbitkan karena kewenangan dan perintah dari peraturan lebih tinggi.

Terkait sengketa hasil pemilu, MK dari waktu ke waktu telah menerbitkan Peraturan MK yang mengatur substansi (hukum materiel) dan cara beracara (hukum formil).

- Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu.

Sebagai lembaga negara independen yang menyelenggarakan pemilu, KPU dan Bawaslu mempunyai wewenang untuk mengatur persoalan pemilu, termasuk yang berhubungan dengan sengketa hasil pemilu. Sebagaimana peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan KPU ataupun Bawaslu juga diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan kewenangan dan perintah dari pengaturan yang lebih tinggi. Namun berbeda dengan beberapa peraturan MK yang secara spesifik telah mengantisipasi persoalan sengketa hasil pemilu, tidak ada peraturan KPU ataupun Bawaslu yang secara spesifik mengatur tentang mekanisme penentuan pemenang pilpres ataupun pileg.

Hal demikian dapat terjadi karena tidak ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, dan KPU maupun Bawaslu tidak merasa perlu menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan peraturan yang lebih antisipatif yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilu. Hal demikian memang sepenuhnya merupakan pilihan kebijakan yang dapat ditentukan oleh KPU ataupun Bawaslu, terkait dengan prioritas kerja, dan tahapan serta program apa yang perlu pengaturan lebih lanjut ke dalam peraturan KPU dan Bawaslu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses Pemilu dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan sengketa hasil Pemilu dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hubungannya dengan Pemilu, dengan pemilihan langsung adalah, Pertama, pemilu langsung memungkinkan terwujudnya demokrasi masyarakat, khususnya pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, karena mendapat dukungan suara oleh rakyat secara langsung yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstitusi pemilihan. Legitimasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan yang akan berkuasa. Kedua, Pemilihan Umum langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam system ketatanegaraan Indonesia.

2. Dasar hukum dan rincian pelaksanaan sengketa hasil pemilu dapat dilihat dari konstitusi negara yang bersangkutan dan peraturan perundangan pelaksanaannya. Pengaturan sengketa hasil Pemilu di Indonesia diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu.

B. Saran

1. Hendaknya dalam menghadapi sengketa Pemilu pemahaman tentang tahapan Pemilu penting dikuasai dan dipahami secara utuh oleh peserta Pemilu, calon presiden dan wakil presiden, partai politik, anggota legislatif dan sejak awal mengantisipasi sengketa pemilu untuk melakukan langkah hukum yang perlu dilakukan.
2. Hendaknya aturan hukum dan rincian pelaksanaan sengketa hasil pemilu disosialisasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tentang prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry H. Weinberg, 2010, *Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan atas Pemilu*, Jakarta: IFES.
- Indrayana Denny, 2019, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, PT Kompas Media Nusantara.
- Karim Rusli H, 1992, *Pemilu Demokratis Kompetitif*. PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Kansil C.ST, 1986, *Memahami Pemilu dan Referendum*. Hill-Co, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Perdana Media Group*, Jakarta, 2009.
- Poewadaminta, W.J.S, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Nasional, Jakarta, 1993.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Thompson Brian, *Textbook on Constitutional & Administrative Law*, 3rd Edition, London: Blackstone Press Limited, 1993.
- Topo Santoso, 2009, *Settlement of Election Offences in Four Southeast Asian Countries: With Special Reference to Indonesian General Elections*, PhD Thesis, Kuala Lumpur: University of Malaya

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan